



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Mastur bin Djamhur, umur 45 tahun, agama Islam, NIK: 7203102105760006, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri serta orangtua calon istri serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama:

Ahmad Ario bin Mastur, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**

Hal 1 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama:

Tria Kartini binti Hadi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Calon istri Anak Pemohon**;

Adapun yang menjadi dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Fitriani binti Abd. Halik** pada tanggal 13 Mei 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/11/VI/2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama.

a.-----

Ahmad Ario bin Mastur, umur 18 tahun

b.-----

Miftahul Jannah binti Mastur, umur 15 tahun

c.-----

Rizky Aditya bin Mastur, umur 10 tahun

2.-----

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Ahmad Ario bin Mastur** dengan seorang perempuan yang bernama **Tria Kartini binti Hadi**.

3.-----

Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya.

4.-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Ahmad Ario bin Mastur** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 18 tahun.

Hal 2 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl



5.-----

Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor 25/KK.22.02.03/PW.01/2/2021 tanggal 09 Februari 2021.

6.-----

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak kurang lebih 2 (dua) tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan.

7.-----

Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan.

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Ahmad Ario bin Mastur** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon bernama **Tria Kartini binti Hadi**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Hal 3 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan orangtua calon istri hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua orangtua calon mempelai agar mengurungkan niatnya dan bersabar sampai menunggu usia anaknya mencapai minimal usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa disamping itu Hakim telah pula menasihati kedua orangtua calon suami/istri diantaranya sebagai berikut :

- memberikan penjelasan mengenai dampak atau resiko buruk atas perkawinan di bawah umur seperti: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko belum siapnya organ reproduksi anak (calon istri) dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- memberikan penjelasan kepada orangtua calon istri dan atau calon suami agar mau dan ikut bertanggungjawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah anaknya menikah nanti dan atas penasihatannya tersebut kedua orangtua calon mempelai menyatakan siap untuk ikut bertanggungjawab demi kepentingan terbaik anak;

Bahwa orangtua calon suami (Pemohon) dan kedua orangtua dari calon istri mengaku telah menyetujui atau merestui rencana pernikahan anaknya yaitu calon suami yang bernama **Ahmad Ario bin Mastur** dengan calon istri yang bernama **Tria Kartini binti Hadi**;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

- Bahwa kedua calon mempelai (calon suami dan calon istri) mengaku berpacaran selama 2 (dua) tahun dan saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;

Hal 4 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua calon mempelai sudah bermusyawarah dan siap untuk menikahkannya;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa kedua calon mempelai mengaku tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon istri/mempelai perempuan sudah terbiasa bekerja memasak dan mencuci dan lain-lain dan siap menjadi seorang istri;
- Bahwa kedua calon mempelai mengaku sudah putus sekolah dan tidak mau melanjutkan lagi pendidikannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. **Fotocopy Kartu Tanda Penduduk** NIK : 7203102105760005 a.n. **Mastur** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;
2. **Fotocopy Kartu Tanda Penduduk** NIK : 7203106607820003 a.n. **Fitriani** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**
3. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** a.n, Mastur dan Fitriani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;
4. **Fotocopy Kartu Keluarga** Nomor : 7203102911100002 a.n. **Mastur** (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;
5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor : 7203-LT-12122014-0015 a.n. Ahmad Ario yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala selanjutnya diberi tanda bukti **P.5**;
6. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor : 3891/V/2013/2004 a.n. **Tria Kartini** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Donggala selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**;
7. **Surat Keterangan Dokter** Nomor : 445/812-31/KET/UPTD PKM SAPL TYA/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas

Hal 5 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syekh Ahmad Pue Lasandi Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala selanjutnya diberi tanda bukti **P.7**;

8. Surat Penolakan Perkawinan (N9) Nomor : 25/KK.22.02.03/PW.01/2/2021 tertanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala yang ditujukan kepada Ahmad Ario selanjutnya diberi tanda bukti **P.8**;

9. Fotokopi Ijazah SMA yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Sindue tertanggal 15 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda bukti **P.9**;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter a.n. Tria Kartini yang dikeluarkan oleh Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasandi Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala selanjutnya diberi tanda bukti **P.10**;

Bahwa bukti surat P.1 s.d P.10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah dinazegelen;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi antara lain :

1. Nurhikmah, S.Pd (tante calon suami), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Mastur dan saksi tahu maksud hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya yang masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa saksi kenal pula kedua calon mempelai bernama Ahmad Ario (anak Pemohon) dan calon istri bernama Tria Kartini dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena kedua calon mempelai pacaran cukup lama dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak lain, hubungan cintanya sudah begitu erat bahkan calon istri sudah hamil;

Hal 6 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon (calon suami) sering membantu pekerjaan orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua calon mempelai sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun akan tetapi memiliki kesiapan fisik dan mental untuk berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus SMA;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. Muzdalifah, S.Pd binti Pabi (tante calon suami), umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Mastur dan anaknya bernama Ahmad Ario serta calon istrinya bernama Tria Kartini;
- Bahwa saksi tahu maksud hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya yang masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena kedua calon mempelai sudah pacaran cukup lama, mereka saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak lain, hubungan cintanya sudah begitu erat bahkan calon istri telah hamil;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua orangtua calon mempelai sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun akan tetapi memiliki kesiapan fisik dan mental untuk berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon lulusan SMA;

Hal 7 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon dan orangtua dari calon istri agar pernikahan antara Tria Kartini dengan Ahmad Ario ditunda saja dan menunggu kedua calon mempelai cukup umur 19 tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati kedua calon mempelai dan Pemohon maupun kedua orangtua suami dengan cara memberikan pemahaman atau penjelasan mengenai dampak perkawinan dibawah umur yakni: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko belum siapnya organ reproduksi anak (calon istri) dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai sebagaimana amanat dari Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki yang hendak menikah namun belum cukup umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1. s.d P.8) dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut.

Hal 8 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti Pemohon (**Mastur**) adalah pihak/orang yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dalam permohonan perkara ini dan juga terbukti Pemohon dengan Fitriani adalah pasangan suami istri yang merupakan orangtua dari calon suami (Ahmad Ario);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) terbukti mempelai suami berdomisili di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dan beragama Islam sehingga berdasarkan kewenangan relatif Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.5 dan bukti P.6) a.n. Ahmad Ario dan Tria Kartini yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti calon suami adalah anak pasangan dari **Mastur** dengan **Fitriani**. Sedangkan calon istri adalah anak dari pasangan yang bernama **Hadi** dan **Ilma**. Berdasarkan alat bukti tersebut umur kedua calon mempelai belum mencapai 19 tahun. Maka berdasarkan alat bukti tersebut calon suami belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu untuk dapat melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat (bukti P.6) atas nama Ahmad Ario yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus

Hal 9 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti calon suami dalam keadaan sehat fisiknya sehingga sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg), maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya sehingga belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon istri dan calon suami belum genap berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Ijazah) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) terbukti calon suami sudah tidak bersekolah lagi karena telah lulus SMA, dengan demikian calon suami telah memenuhi kewajiban sebagai warganegara Indonesia untuk wajib belajar selama 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Ijazah) a.n. Ahmad Ario, harus dinyatakan terbukti calon suami atau anak Pemohon lulusan SMA dengan demikian sudah memenuhi wajib belajar 12 tahun, akan tetapi yang bersangkutan sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi lagi (kuliah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Keterangan Dokter (bukti P.10) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti calon istri kondisinya hamil dengan usia kehamilannya sekitar 15 minggu;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Hal 10 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Pemohon yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan kedua calon mempelai diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Sindue, Kabupaten Donggala, karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa meskipun calon istri dan calon suami belum cukup berumur 19 tahun namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental dan siap untuk menikah
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah;
- Bahwa hubungan cinta kedua calon mempelai sudah begitu erat dan saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan calon istri sudah hamil sekitar 15 minggu;
- Bahwa orangtua/keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahannya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat

Hal 11 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu syarat umur calon suami harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemerintah mengatur umur perkawinan yakni telah mencapai usia 19 tahun karena perkawinan pada usia anak (dibawah umur) akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang bahwa jika dilihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditetapkan batas minimal umur diperbolehkan untuk menikah baik calon suami atau calon istri tersebut diatas diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Disamping itu untuk menekan lajunya angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Hal 12 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon istrinya yang intinya mereka telah menjalin cinta atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari pihak yang lain, dan sepakat serta sudah siap untuk menuju ke jenjang perkawinan dan selanjutnya siap untuk membina umah tangga. Begitu juga orangtua calon istri dan orangtua calon suami telah memberikan keterangan yang intinya mereka sudah siap untuk menikahkan anaknya dan sudah bermusyawarah untuk pelaksanaan pernikahan anaknya nanti serta telah merestuinnya, karena kedua calon mempelai (calon suami/istri) tidak ada halangan untuk menikah. Oleh karena itu Hakim berpendapat dalam hal ini permohonan Pemohon telah dianggap sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan Pemohon dan anaknya, Hakim telah pula mengidentifikasi bahwa anak Pemohon dan calon istrinya (Tria Kartini) telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya. Dari sisi psikologis dan kesehatan serta kesiapannya ternyata anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu juga tidak ditemukan pula unsur paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak Pemohon. Hal ini dipandang telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur baik calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun untuk diperbolehkan menikah pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan dan laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh

Hal 13 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa penetapan usia perkawinan oleh pemerintah pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashidu al-shariyah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana *legal policy* pembentuk undang-undang di Indonesia yang mencegah pernikahan anak, begitu juga dalam Hukum Islam pada prinsipnya juga tidak membenarkan pernikahan anak dilakukan dengan begitu mudah dalam kondisi ideal. Oleh karena pernikahan anak dibawah umur merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bagi yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "mukallaf", Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon (calon

Hal 14 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami) maupun calon istrinya masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai dalam hal ini belum cukup umur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon terbukti sekarang belum cukup berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Donggala perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebenarnya permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk **"mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"**, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan asmara (pacaran) cukup lama dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan lagi. Disamping itu calon istri sekarang dalam keadaan hamil. Maka untuk menghindari adanya gunjingan atau jadi bahan pembicaraan orang lain dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak

Hal 15 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan (terulangannya kembali perbuatan zina) serta mafsadat yang lebih besar, maka rencana pernikahan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda lagi. Apalagi sekarang calon suami sudah lulus sekolah tingkat SMA (wajib belajar 12 tahun), sedangkan calon istri hanya lulus SLTP dan sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya dan mereka telah mengaku telah melakukan hubungan badan hingga hamil yang tentunya hal ini akan menjadi aib buat keluarga kedua calon mempelai. Disamping itu juga untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap status anaknya nanti setelah lahir. Saat ini terbukti anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun namun kondisinya sehat fisik dan mentalnya dan siap atau bertekad untuk berumah tangga maka dengan pertimbangan tersebut keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا ٱللَّهُ ٱلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ۖ لَصَّٰلِحِينَ ۚ عِبَٰيَكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ۚ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ ۝٣٢
وَسِعَ عَٰلِمٌ ۝٣٢

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السبابة من استطلع منكم البائة فليتزوج فإنه لأغص للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Hal 16 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الإمام عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terbukti rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab/muhrim, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dianggap telah siap untuk menjadi seorang suami yang baik secara lahir dan batin (mental maupun spiritual) meskipun umurnya belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua orangtua atau keluarga calon mempelai di muka persidangan yang menyatakan atau berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Olehnya karena itu dalam hal ini orangtua kedua calon mempelai telah memenuhi maksud Pasal 16 huruf (j) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk dapat menikahkan anaknya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 17 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Ahmad Ario bin Mastur** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama **Tria Kartini binti Hadi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Qadariyah, S.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 310.000,00

Hal 18 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Hal 19 dari 19 hal : Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)